PETA PROSES BISNIS

TAHU 2023

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, KP3B Palima,

Curug Kota Serang - Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 KP3B Curug Serang-Banten Telp./Fax. (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 060/Kep.166- Dishub.01/2023

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PROVISI BANTEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PROVISI BANTEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Perhubungan Provisi Banten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan Provisi Banten;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Banten Nomor 66);

5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.73-Huk/2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun guna mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam rangka mencapai visi Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERHUBUNGAN

Tri Nurtopo, MT
Pembina Utama Madya
NIP 196605301990031003

Tembusan:
1. Yth. Pj.Gubenur Banten;
2. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Nomor : 060/Kep.1665– Dishub.01/2023
Tanggal : 12 Juli 2023

PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

A. TABEL lDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN), LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN)

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (BNT 02.2.15.02)							
1	Proses Utama	BNT 02.2.15.02	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	BNT 02.2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	BNT 02.2.15.02.1.01.01.CFM.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
						BNT 02.2.15.02.1.01.02.CFM.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
						BNT 02.2.15.02.1.01.03.CFM.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
				BNT 02.2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	BNT 02.2.15.02.1.02.01.CFM.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
						BNT 02.2.15.02.1.02.02.CFM.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
						BNT 02.2.15.02.1.02.03.CFM.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
						BNT 02.2.15.02.1.02.04.CFM.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				BNT 02.2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	BNT 02.2.15.02.1.03.01. CFM.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
						BNT 02.2.15.02.1.03.02. CFM.02	Pembangunan Gedung Terminal
				BNT 02.2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	BNT 02.2.15.02.1.05.01.CFM.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
						BNT 02.2.15.02.1.05.02.CFM.02	Pengadaan Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
						BNT 02.2.15.02.1.05.03.CFM.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
						BNT 02.2.15.02.1.05.04.CFM.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
				BNT 02.2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	BNT 02.2.15.02.1.07.01.CMF.01	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
						BNT 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
				BNT 02.2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	BNT 02.2.15.02.1.08.01.CFM.01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayaran (BNT 02.2.15.03)							
		BNT 02.2.15.03	Pengelolaan Pelayaran	BNT 02.2.15.03.1.01	Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut yang Berdomisili dalam wilayah dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Daerah Kab/Kota Dalam Wilayah Daerah Provinsi	BNT 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						BNT 02.2.15.03.1.01.02.CFM.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
				BNT 02.2.15.03.1.09	Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan	BNT 02.2.15.03.1.09.04.CFM.01	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
					dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Pengelolaan Perkeretaapian (BNT 02.2.15.05)							
		BNT 02.2.15.05	Pengelolaan Perkeretaapian	BNT 02.2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	BNT 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

B. PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN

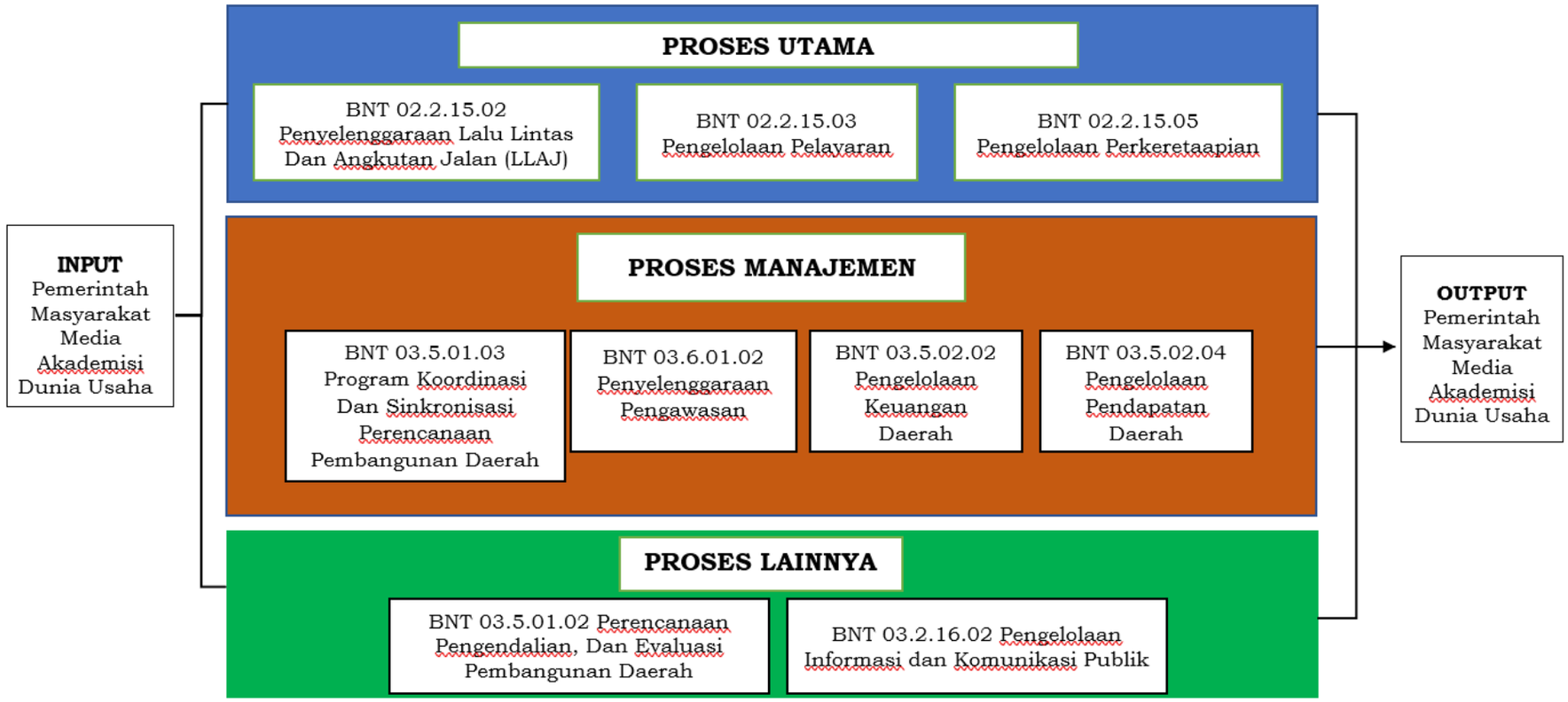

C. PETA SUB PROSES PERANGKAT DAERAH

PETA SUB PROSES DINAS PERHUBUNGAN

PETA SUB PROSES DINAS PERHUBUNGAN

PETA SUB PROSES DINAS PERHUBUNGAN

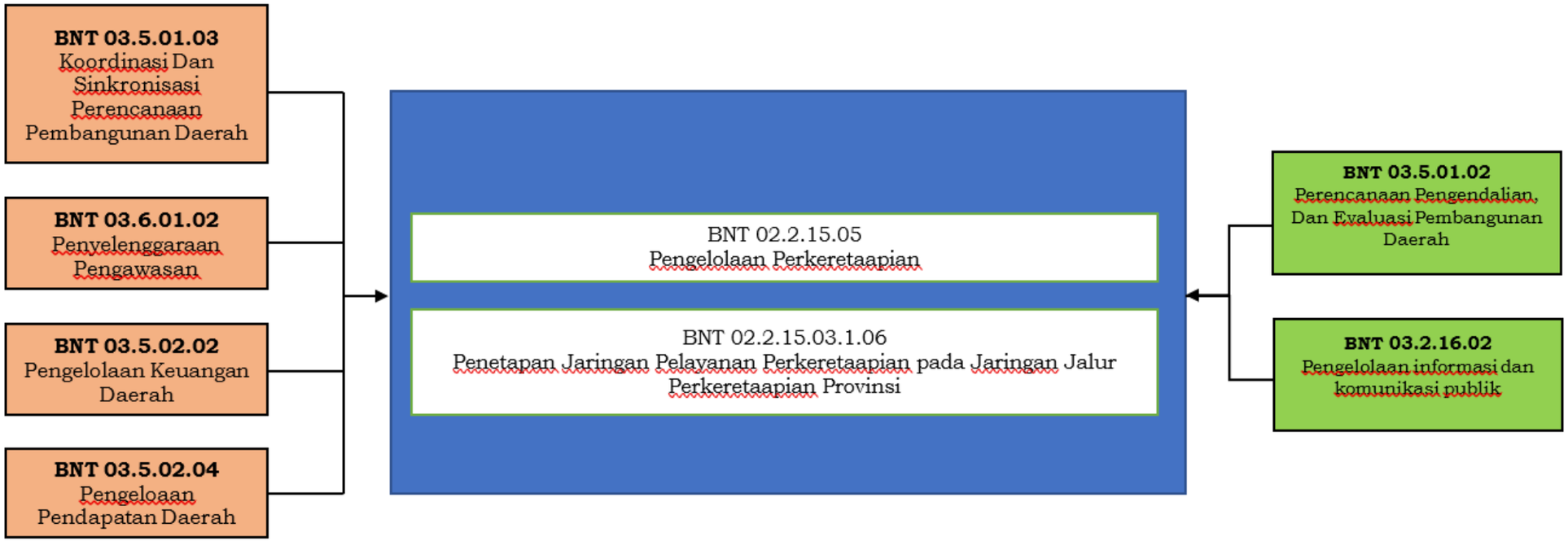

D. PETA RELASI

PETA RELASI DINAS PERHUBUNGAN

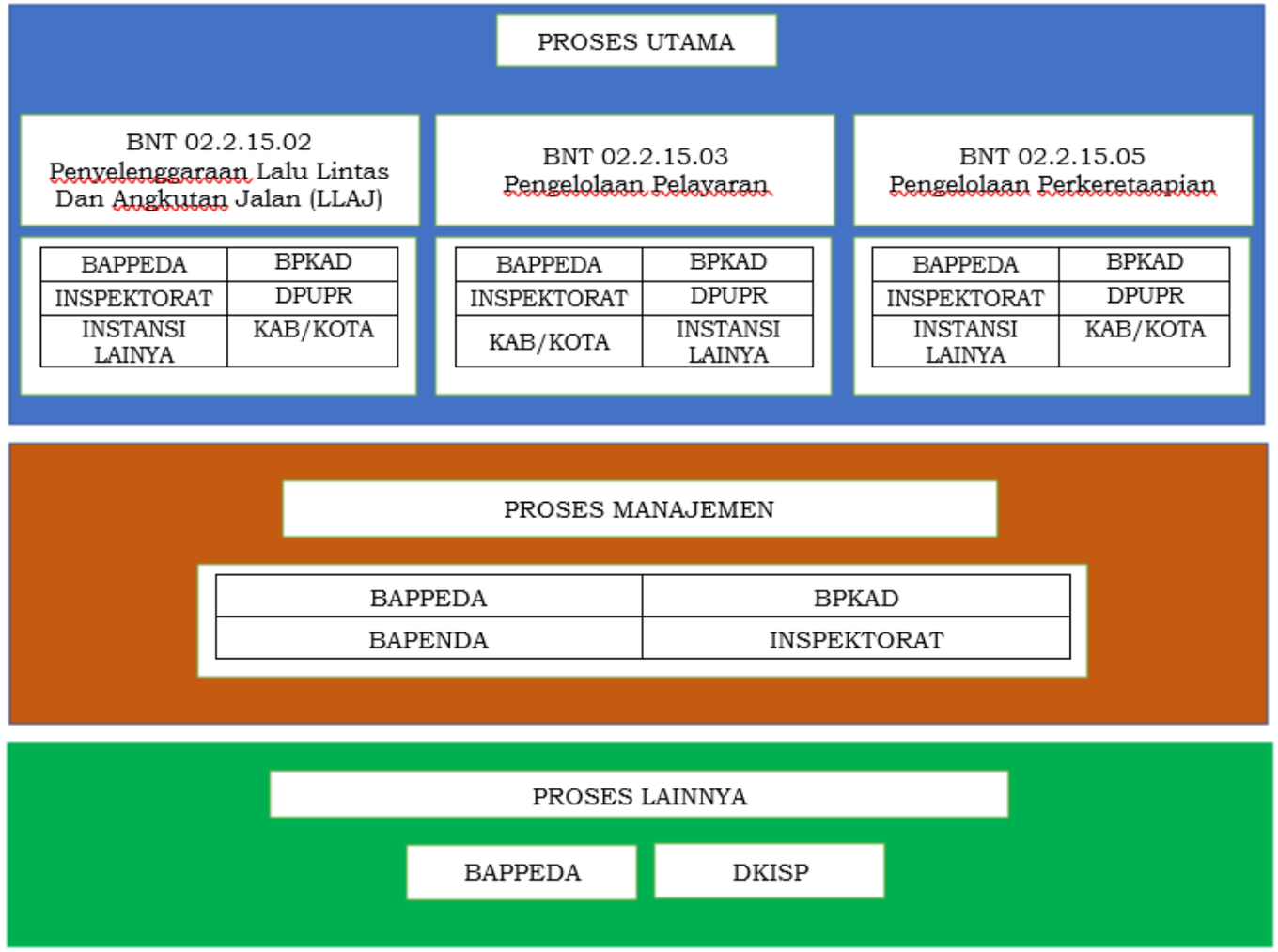

E. TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI DAN PETA LINTAS FUNGSI

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.01.CFM.01

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.01.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. KAB/KOTA 4. BIRO HUKUM	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bidang Angkutan Dan Pengembangan Transportasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.01.CFM.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

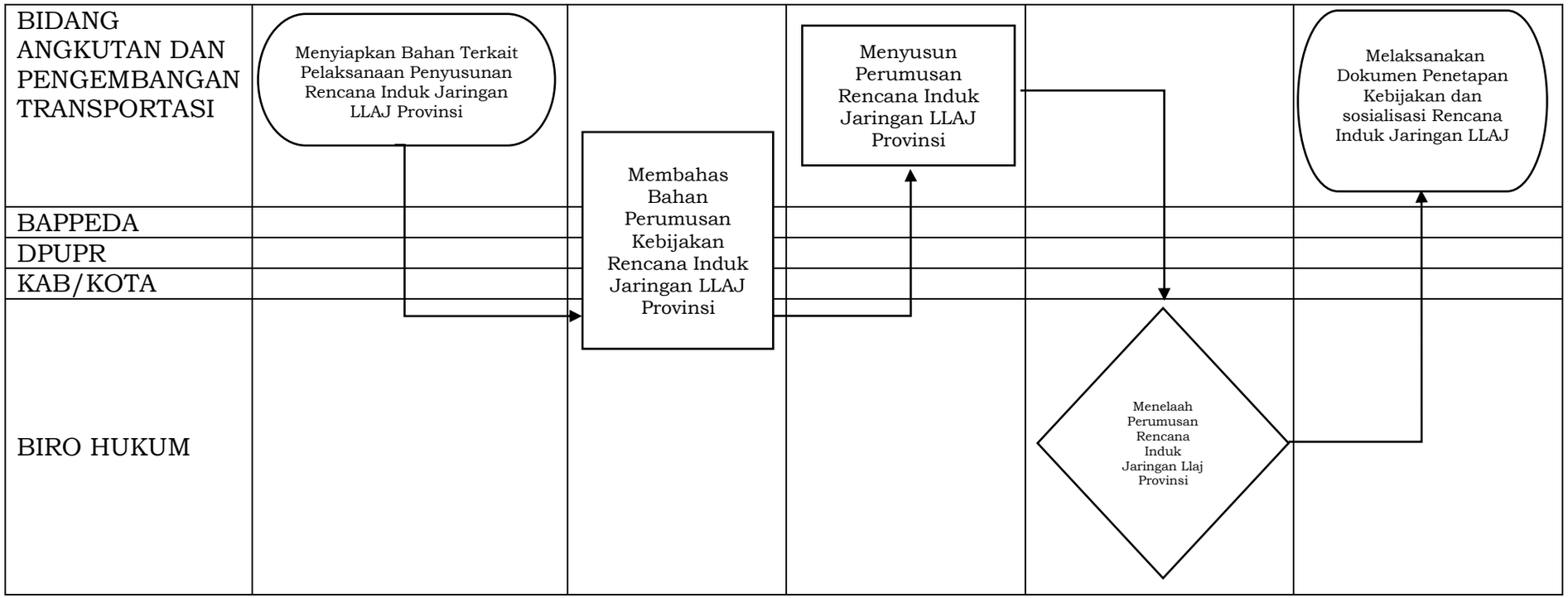

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.02.CFM.02

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.01.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. KAB/KOTA 4. BIRO HUKUM	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bidang Angkutan Dan Pengembangan Transportasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.02.CFM.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

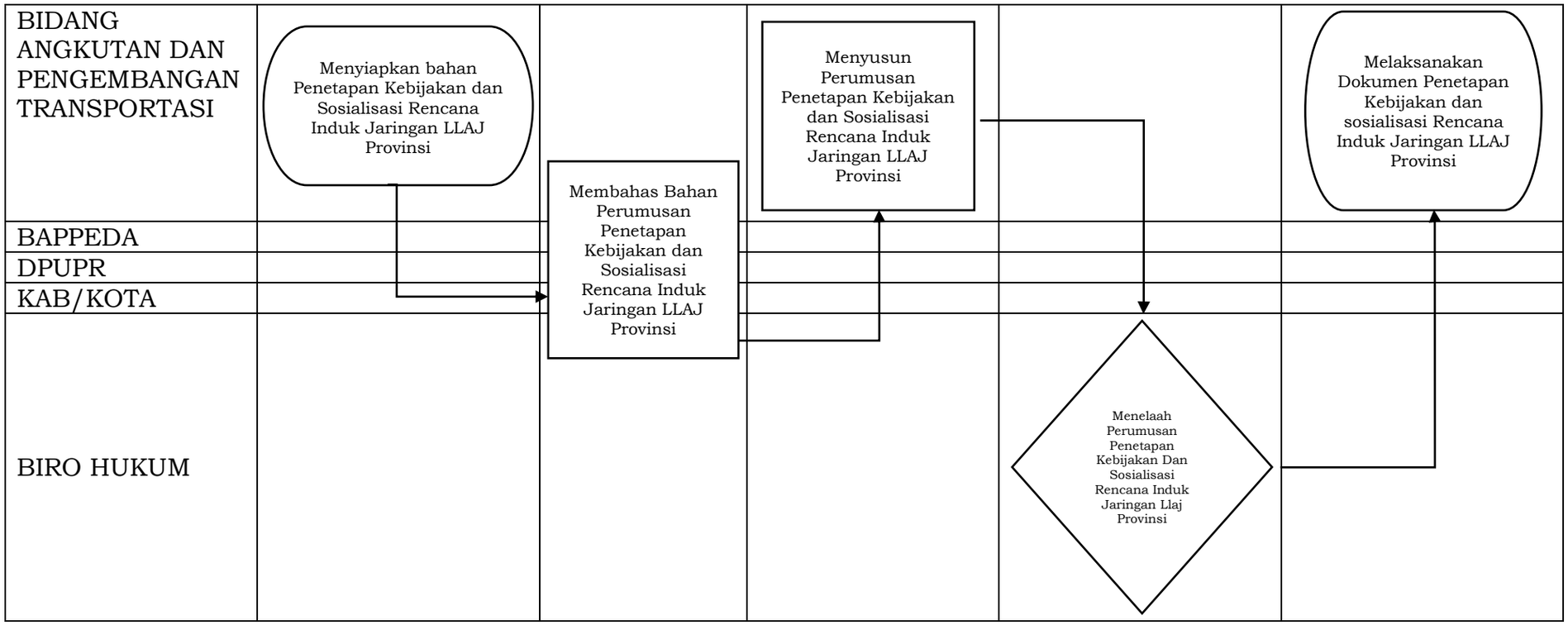

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.01.03.CFM.03

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.01. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT. 02.2.15.02.1.01.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. KAB/KOTA	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bidang Angkutan Dan Pengembangan Transportasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.01.03.CFM.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

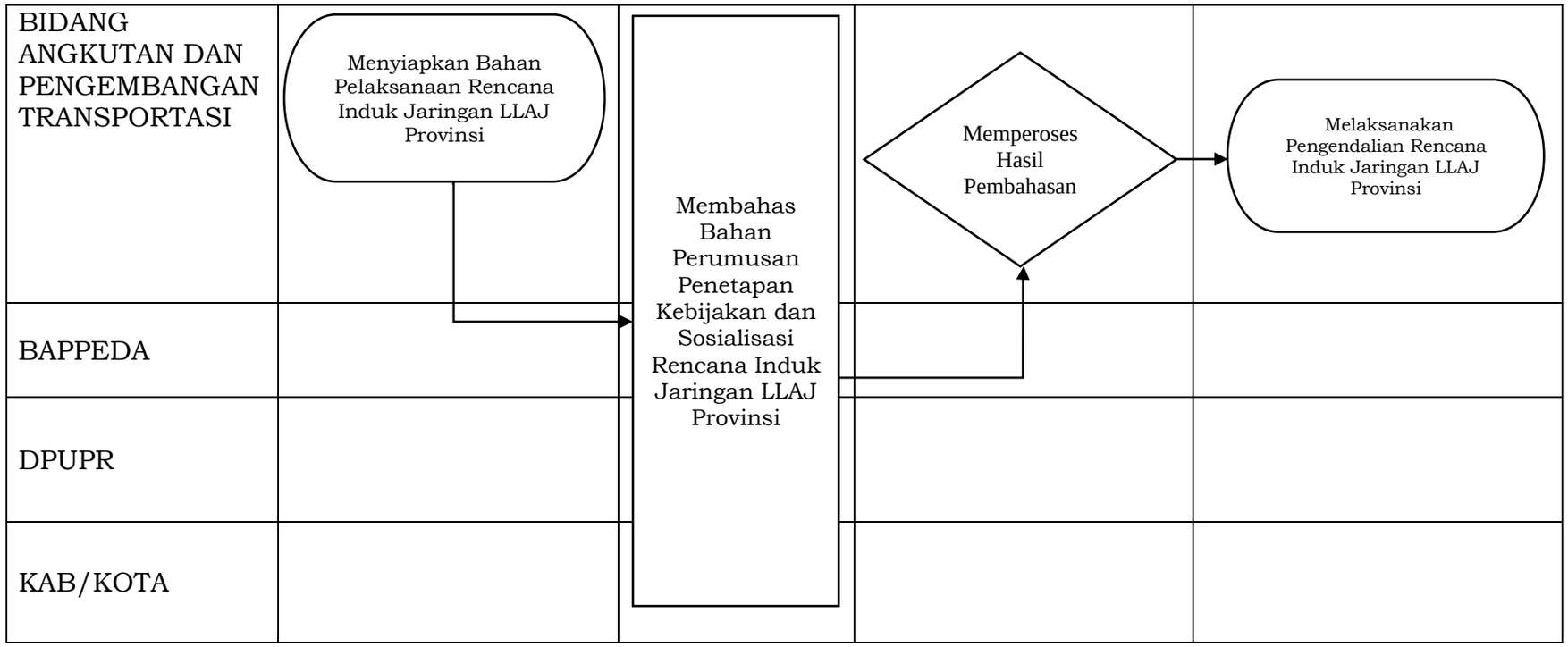

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.01.CFM.01

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.02.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. PENYEDIA B/J	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.01.CFM.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

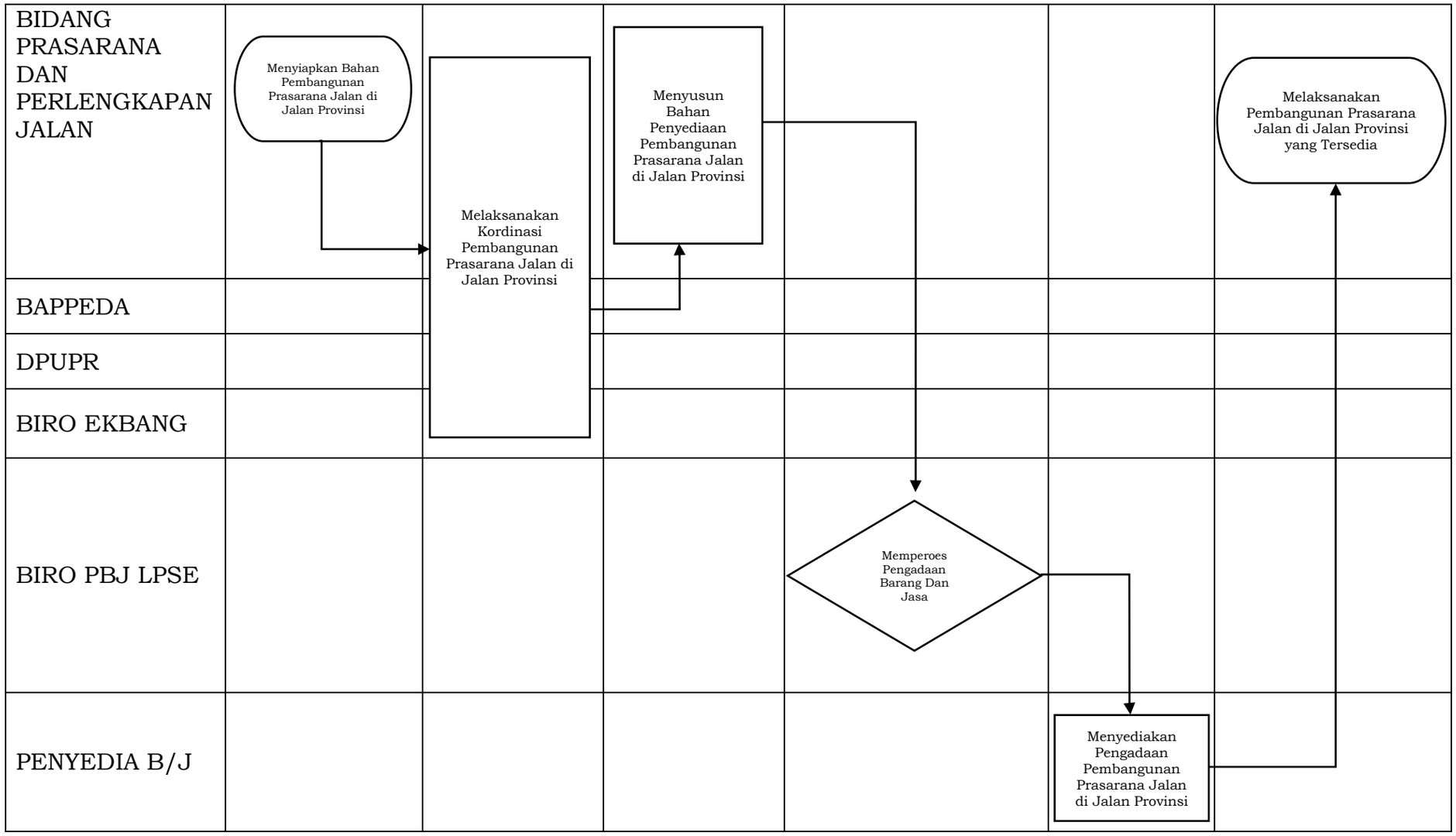

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.02.CFM.02

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.02.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. PENYEDIA B/J	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.02.CFM.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

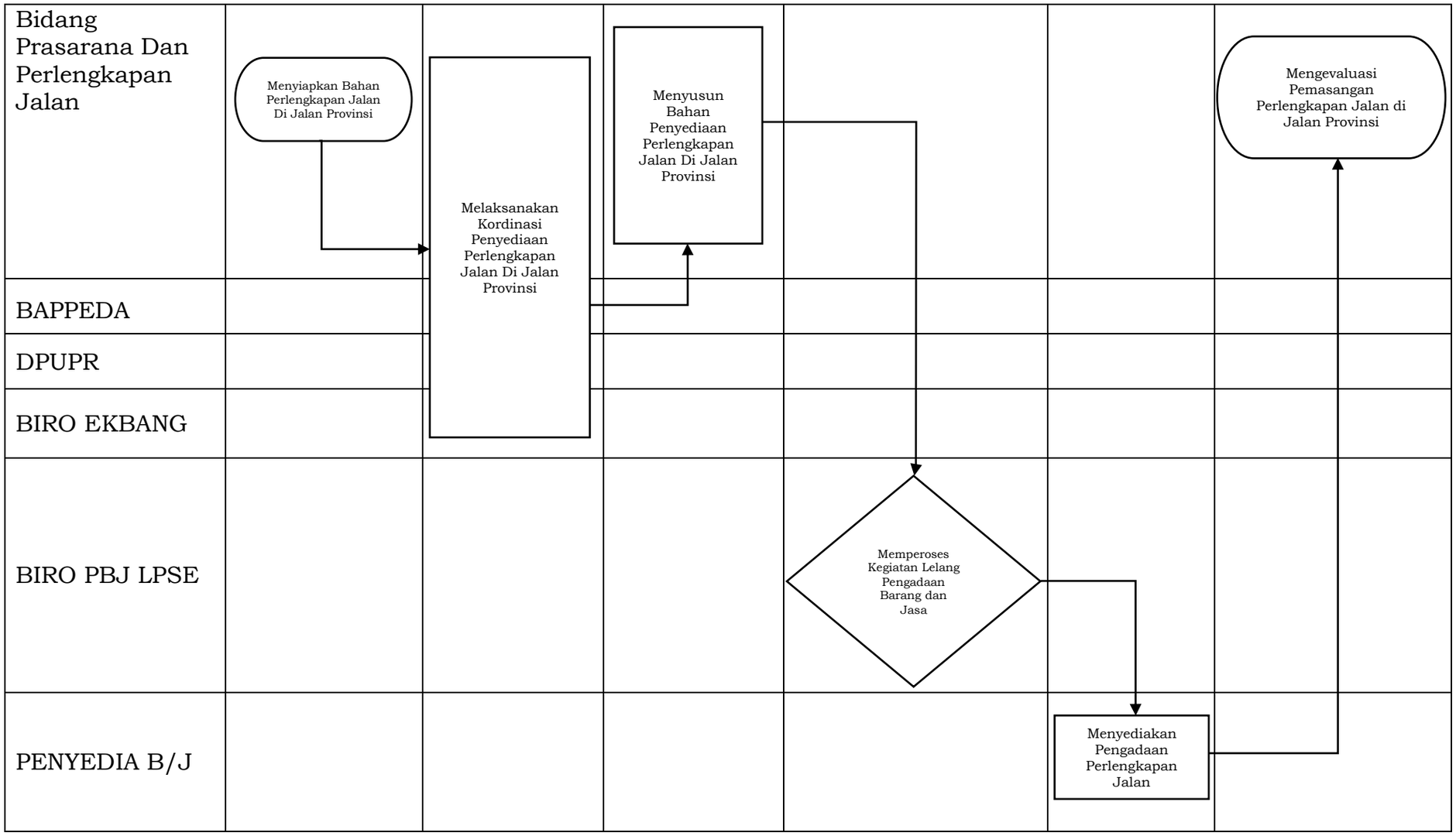

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.03.CFM.03

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.02.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. PENYEDIA B/J	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.03.CFM.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

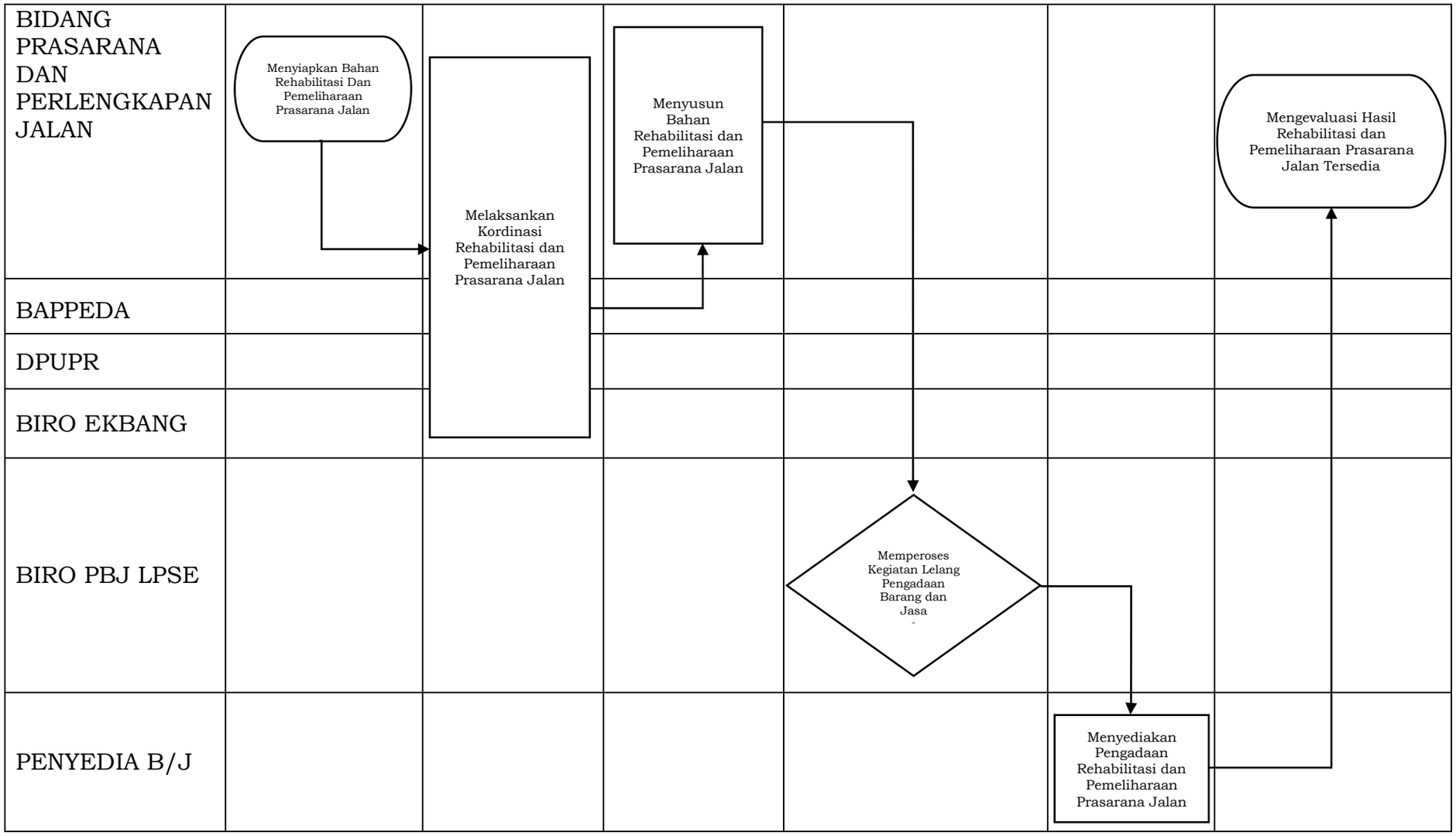

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.02.04.CFM.04

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.02. KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.02.04.CFM.04

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. PENYEDIA B/J	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.02.04.CFM.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

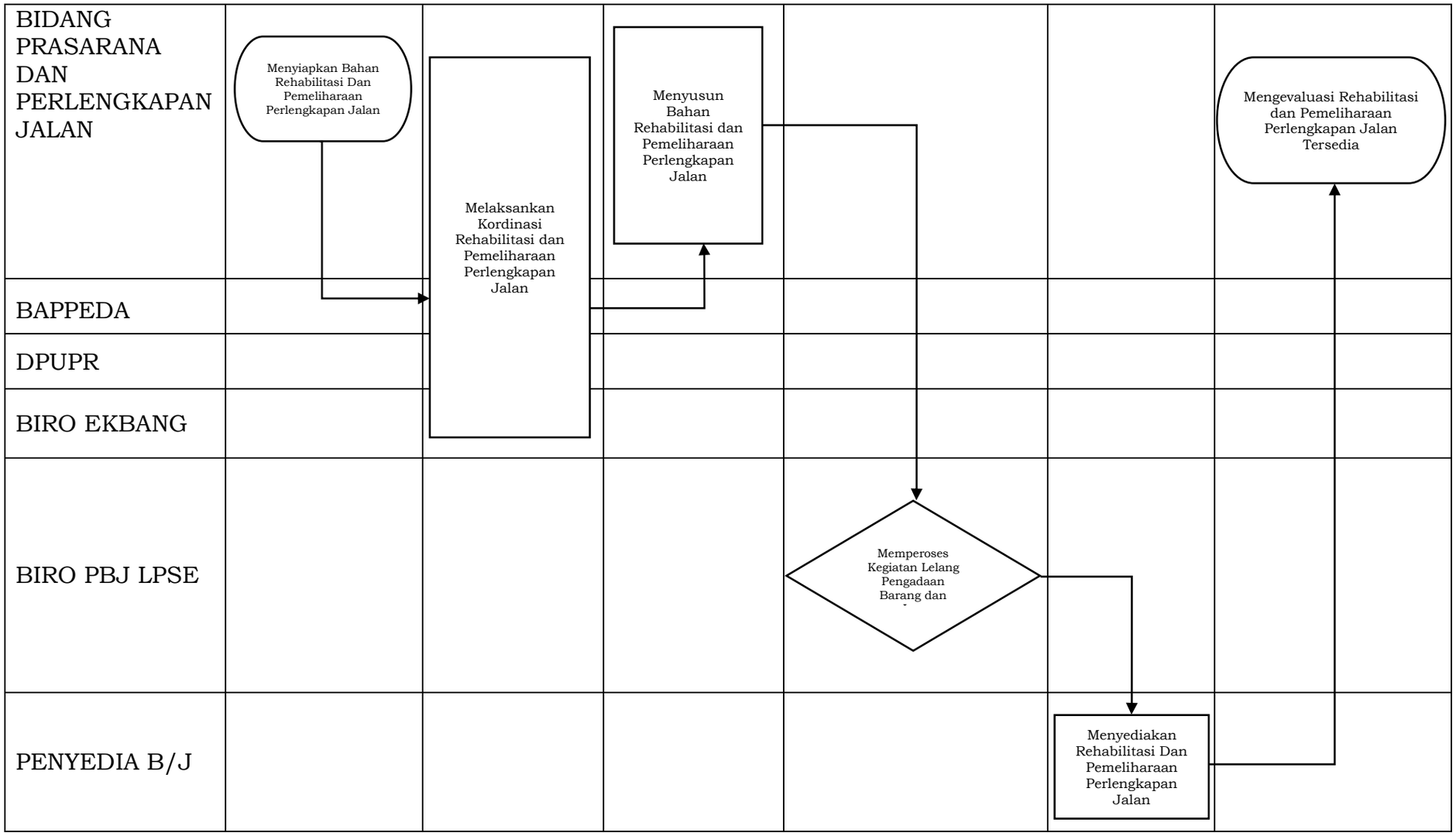

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.03.01. CFM.01

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.03. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1. BAPPEDA 2. KAB/KOTA	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B

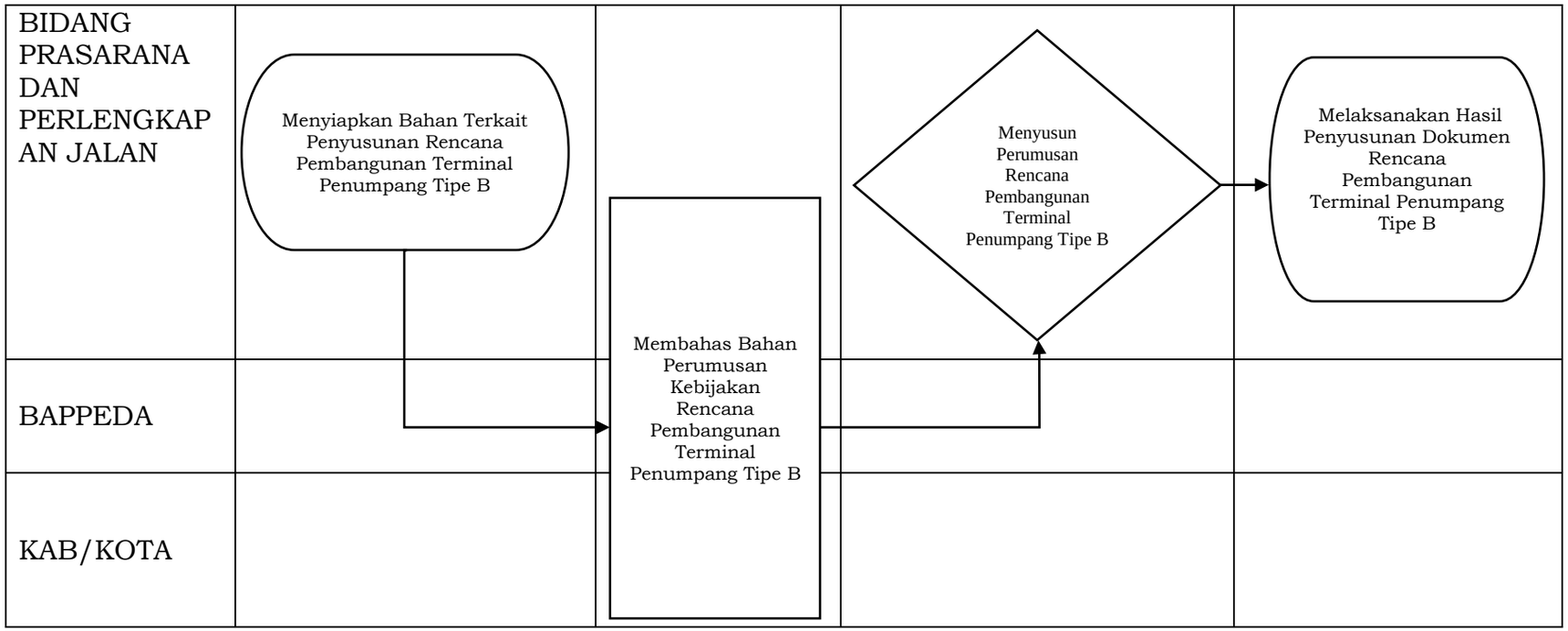

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.03.02. CFM.02

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.03. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.03.02. CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Gedung Terminal	1. BAPPEDA 2. INSPEKTORAT 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. PENYEDIA B/J	Terbangunnya Gedung Terminal	Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.03.01. CFM.02 Pembangunan Gedung Terminal

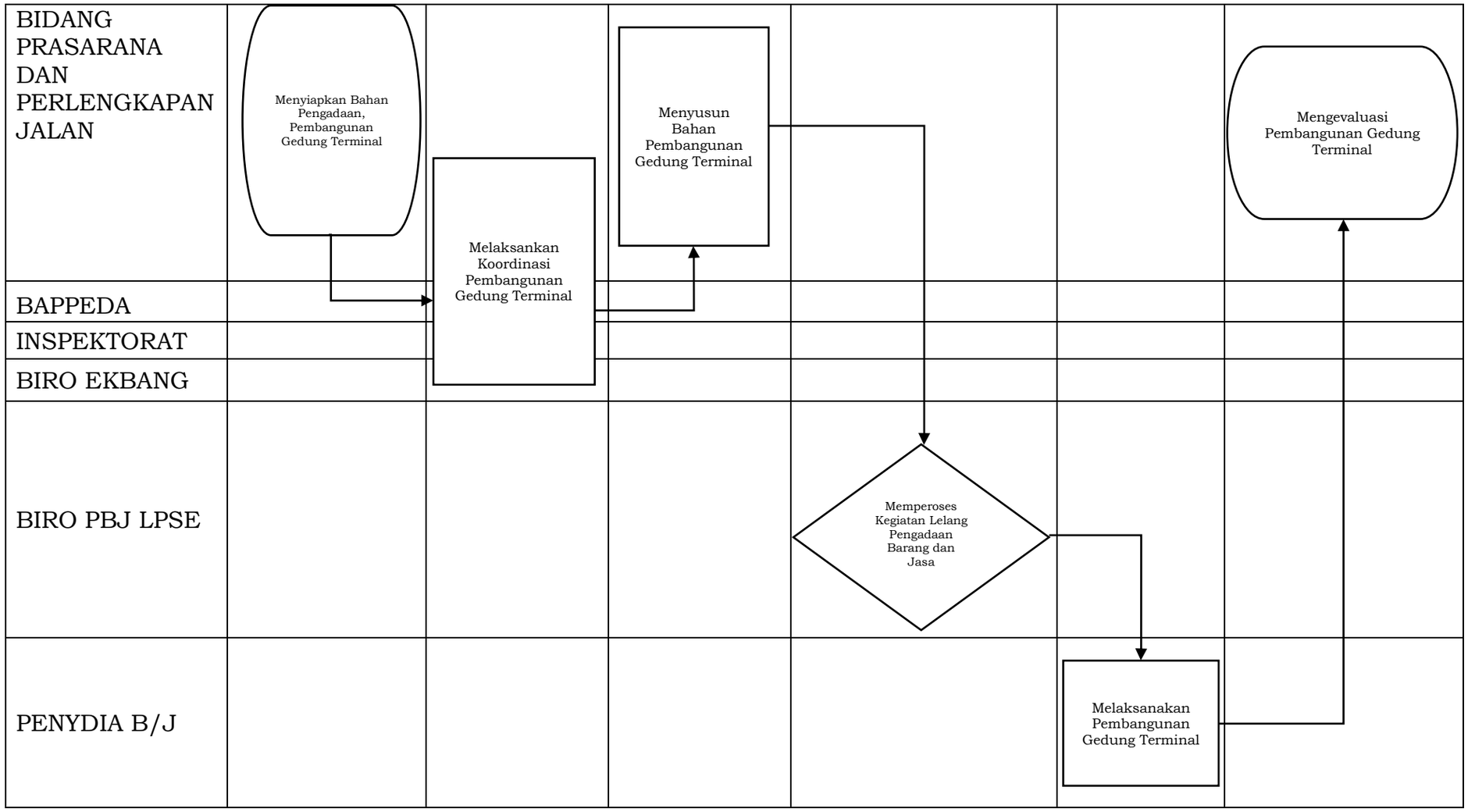

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.01.CFM.01

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.05.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. POLDA BANTEN	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT.02.2.15.02.1.05.01.CFM.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

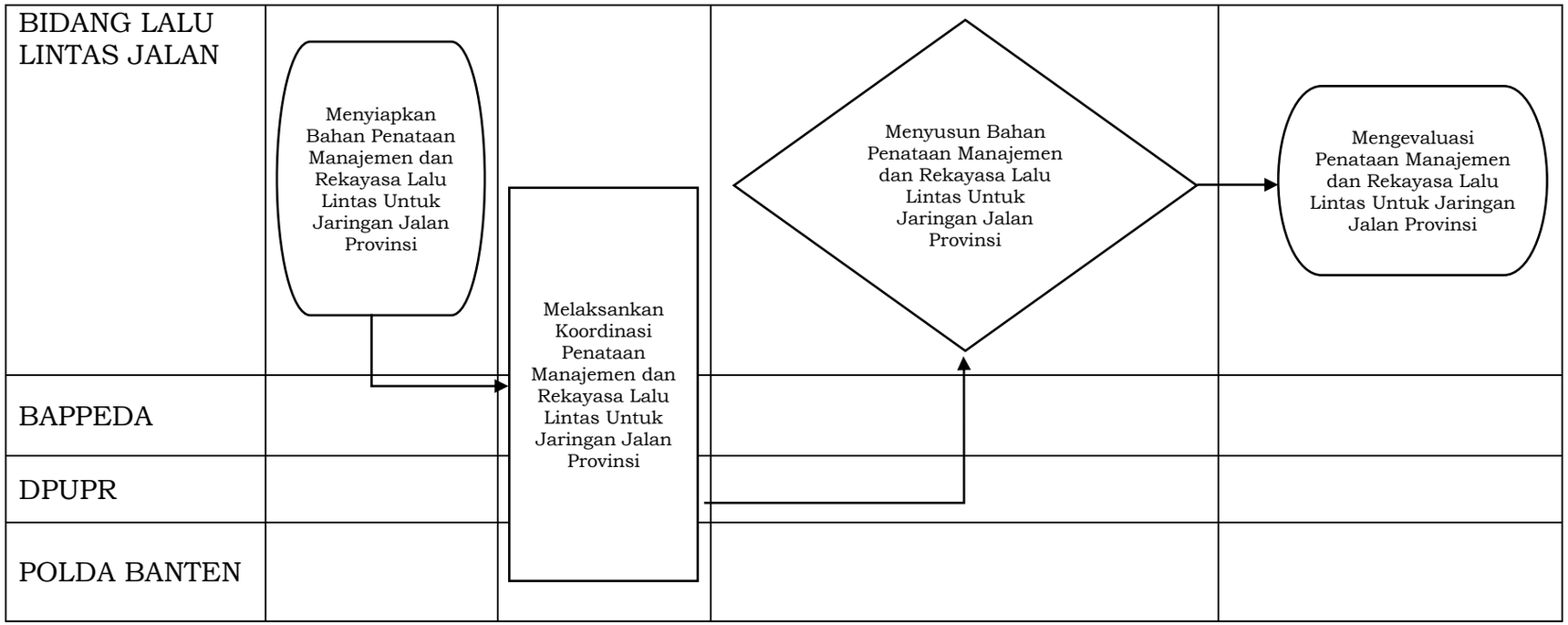

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.02.CFM.02

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.05.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. BIRO EKBANG 4. BIRO PBJ LPSE 5. Penyedia B/J	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.05.02.CFM.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

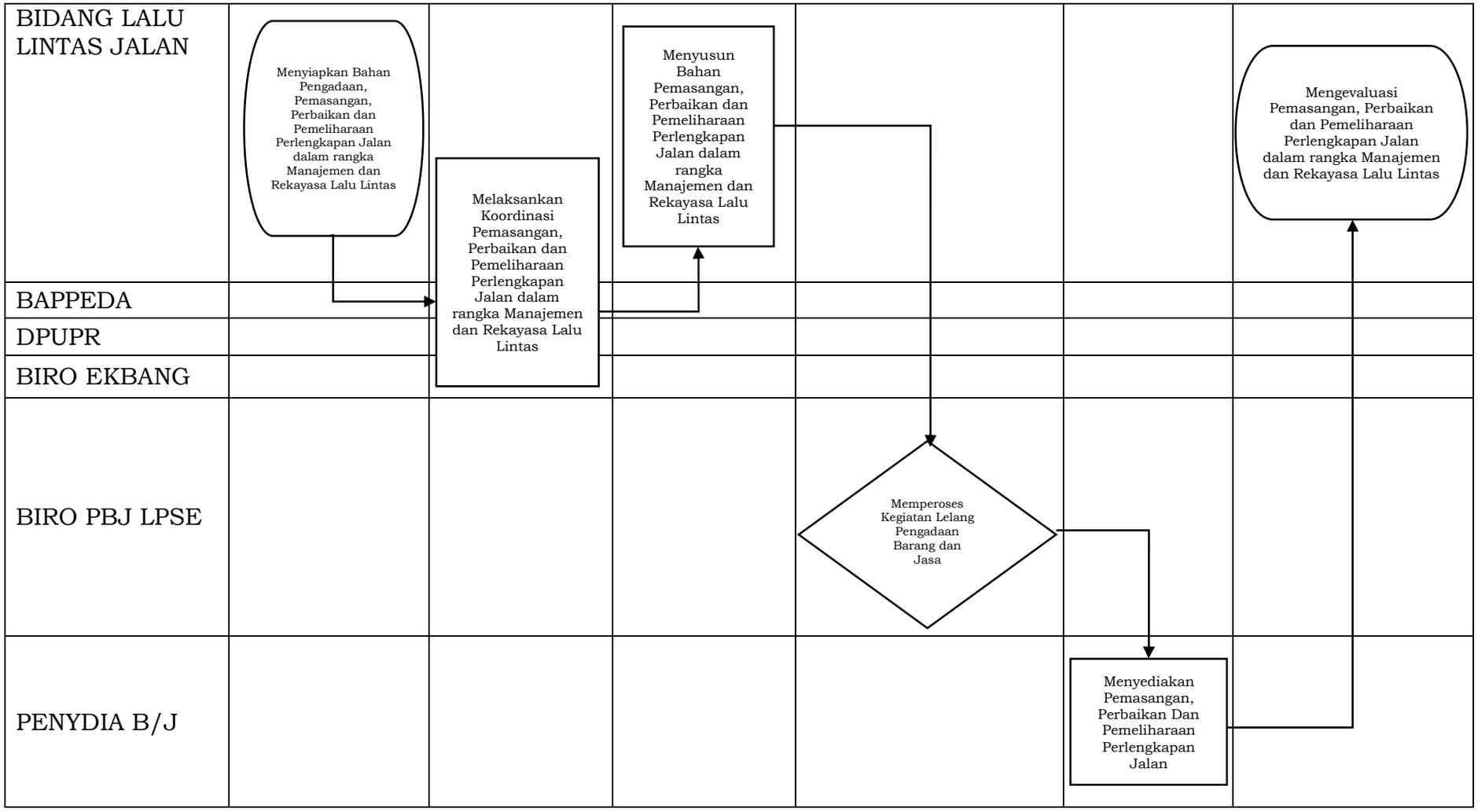

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.03.CFM.03

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.05.03.CFM.03

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1. BAPPEDA 2. DINDIKBUD 3. BIRO PBJ LPSE 4. KAB/KOTA 5. KEMENHUB 6. INSPEKTORAT	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.03.CFM.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

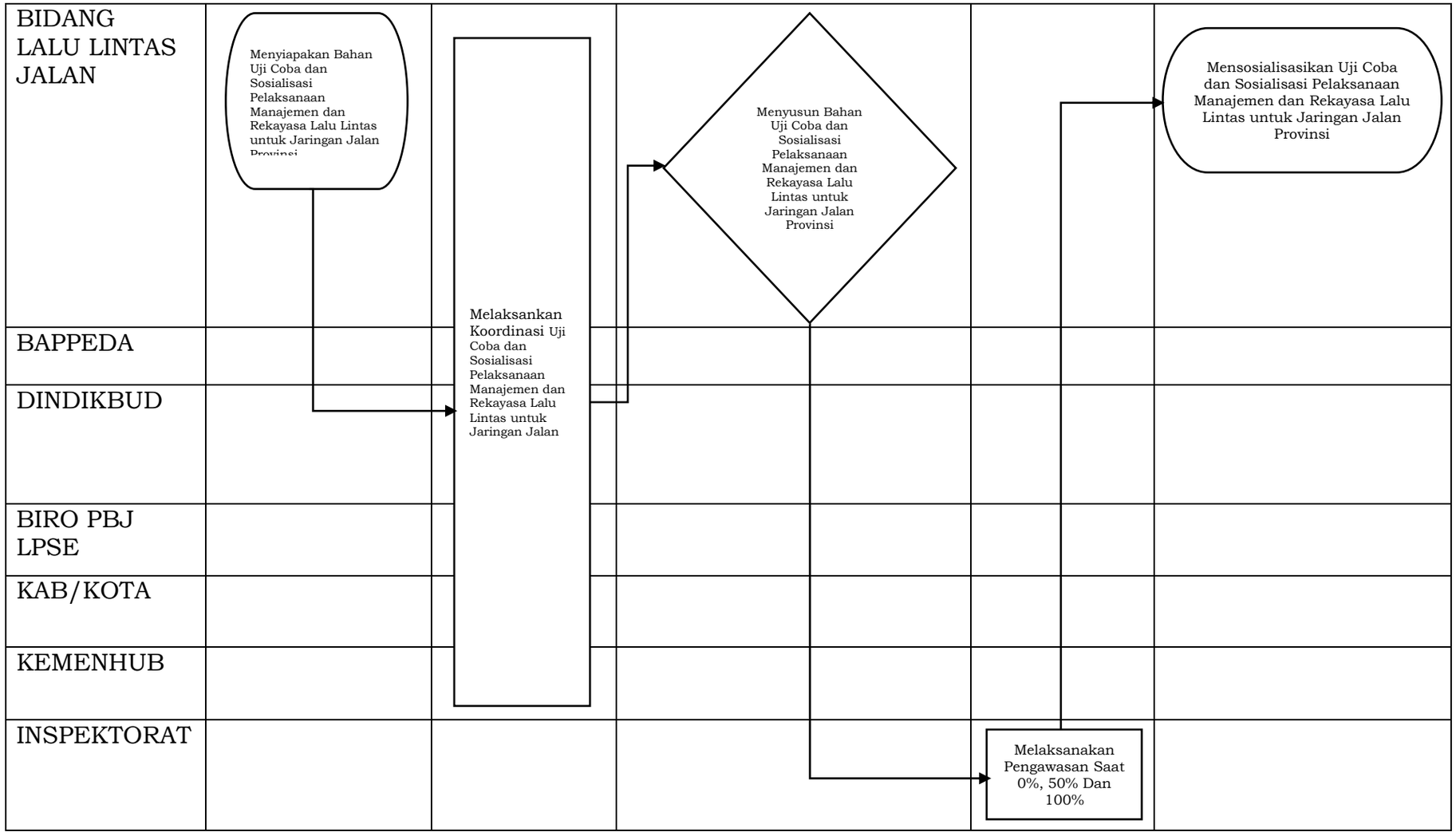

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.05.04.CFM.04

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.05. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.05.04.CFM.04

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1. KAB/KOTA 2. POLDA BANTEN 3. APH	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.05.04.CFM.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

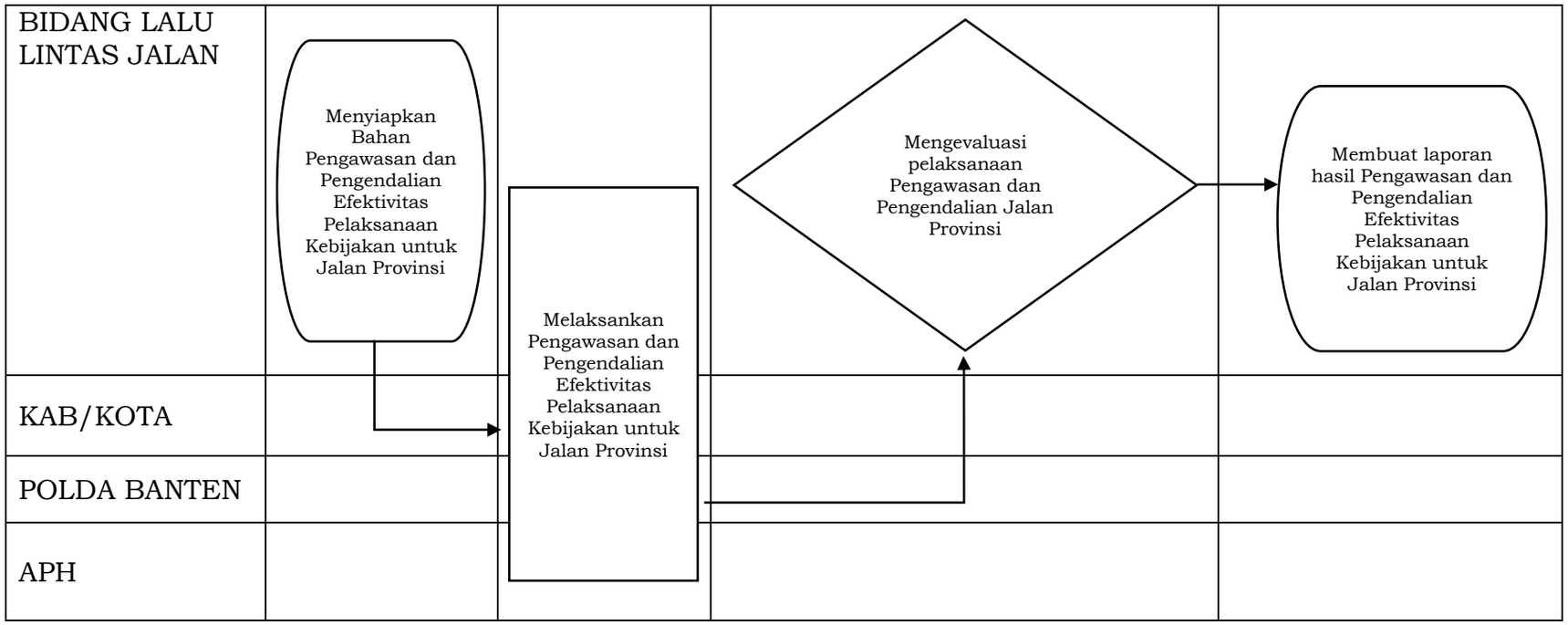

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.07.01.CMF.01

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.07. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.07.01.CMF.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1. KAB/KOTA 2. KEMENHUB 3. POLDA BANTEN	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.07.01.CMF.01 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

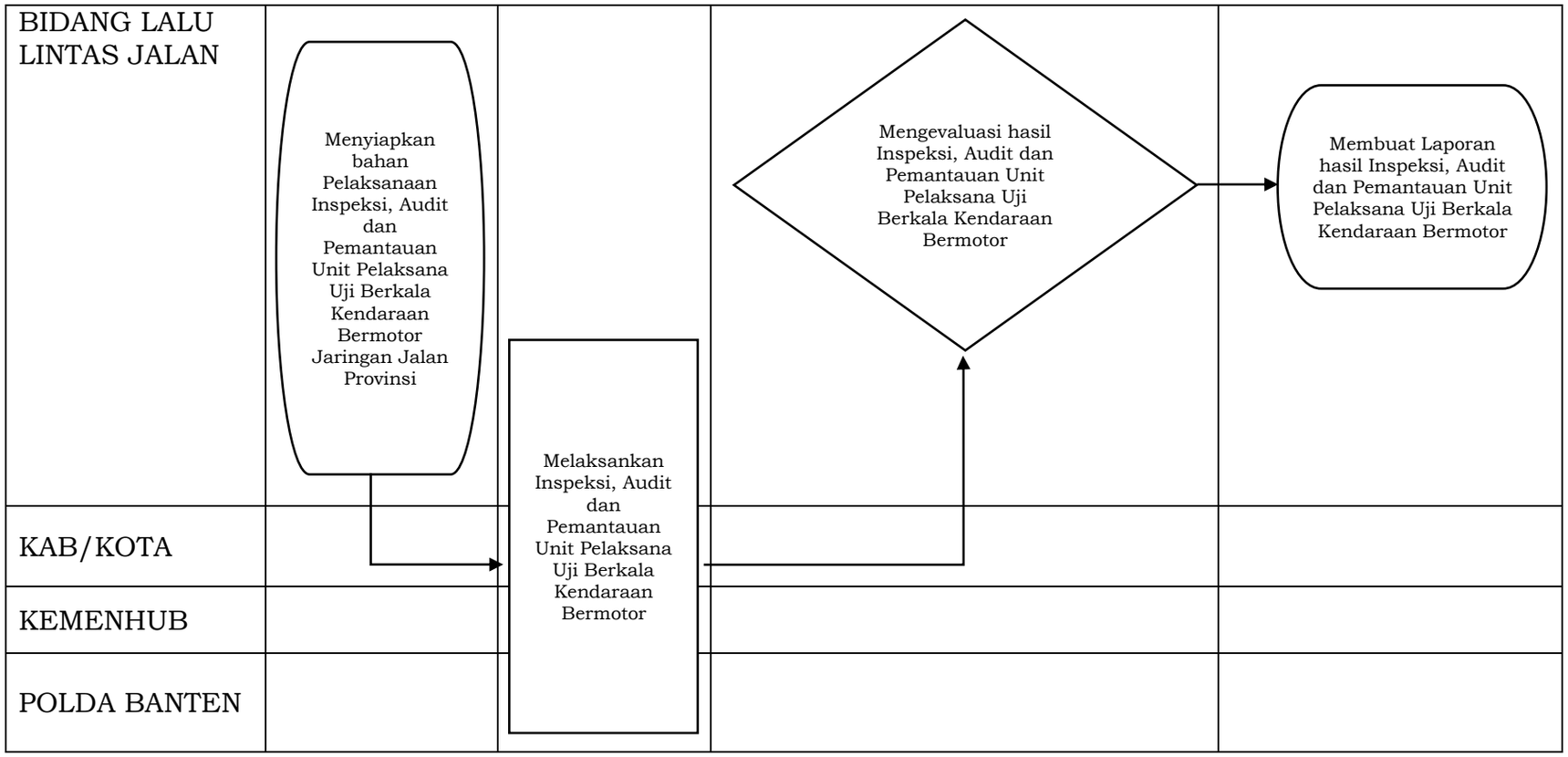

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02

PROSES : BNT.02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.07. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN
LINTAS FUNGSI : BNT. 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1. KAB/KOTA 2. KEMENHUB 3. POLDA BANTEN	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Bidang Lalu Lintas Jalan

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.07.04.CMF.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

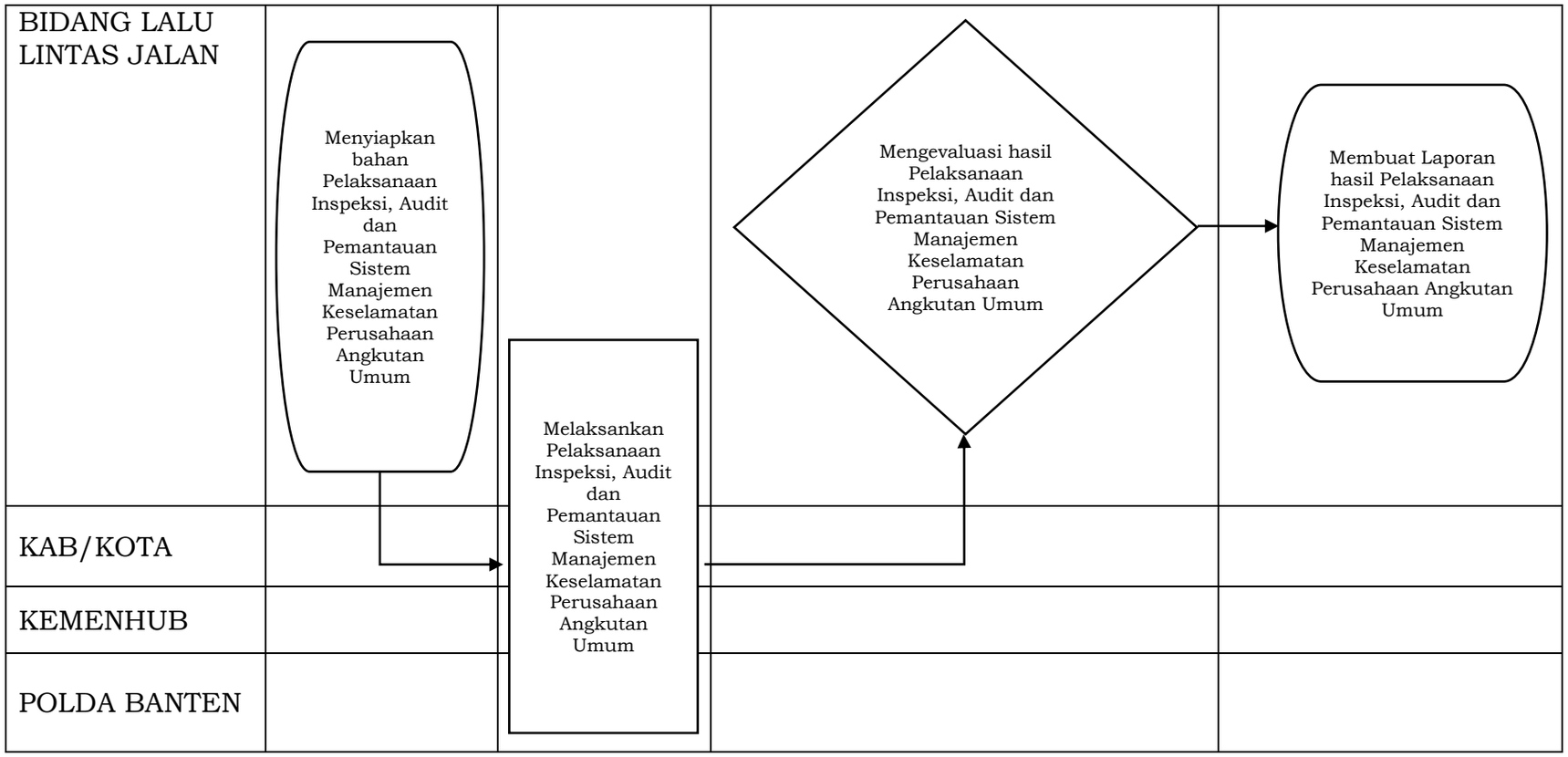

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.02.1.08.01.CFM.01

PROSES : BNT. 02.2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
SUB PROSES : BNT.02.2.15.02.1.08.01 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN\ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.02.1.08.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. BIRO EKBANG	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Bidang Angkutan Dan Pengembangan Transportasi

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.02.1.08.01.CFM.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

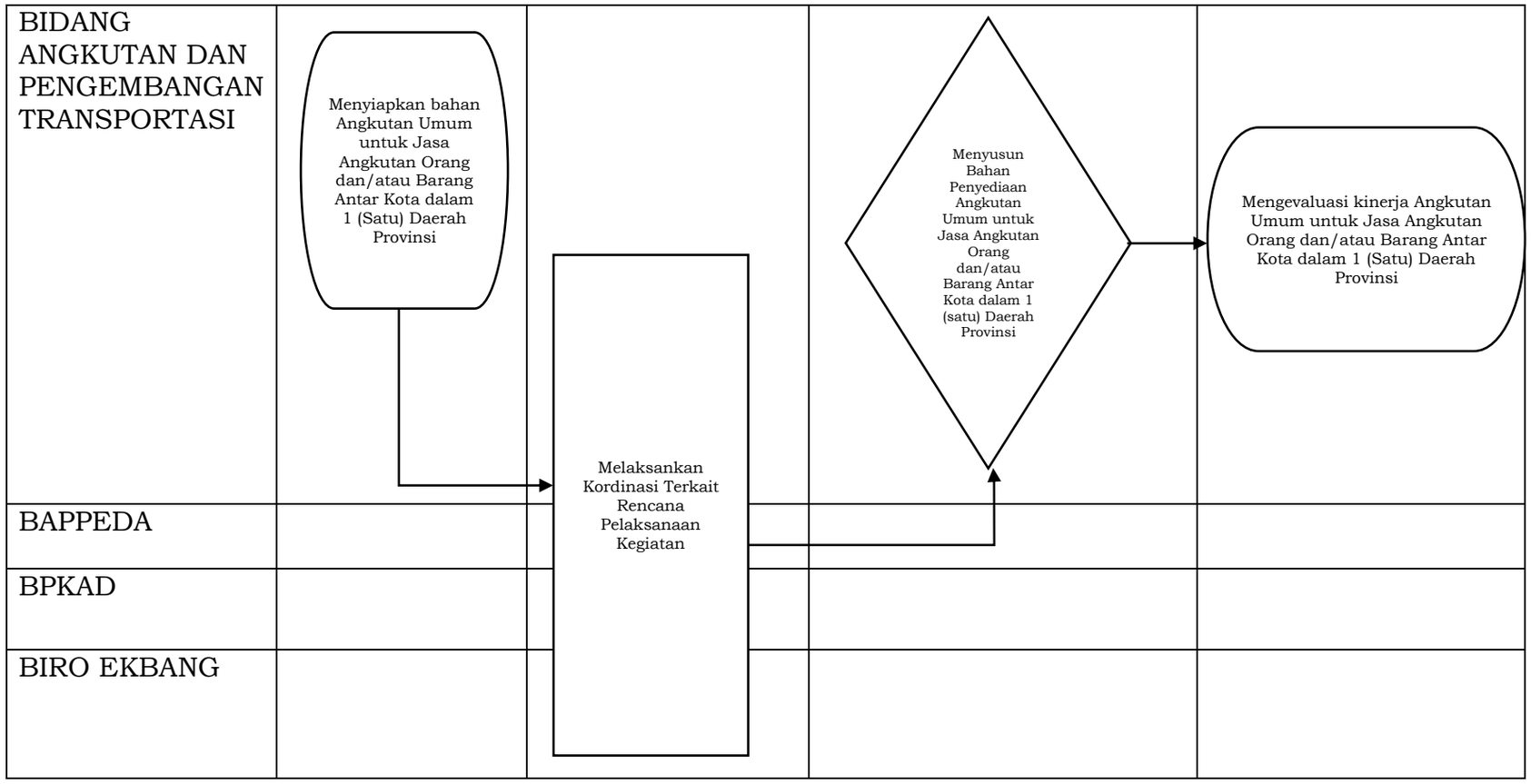

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01
PROSES : BNT. 02.2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
SUB PROSES : BNT.02.2.15.03.1.01. PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNGJAWAB
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. BUMN 2. DPMPTSP 3. KAB/KOTA 4. KEMENHUB	Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Bidang Perhubungan Laut, Udara Dan Perkeretaapian

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.01.CFM.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

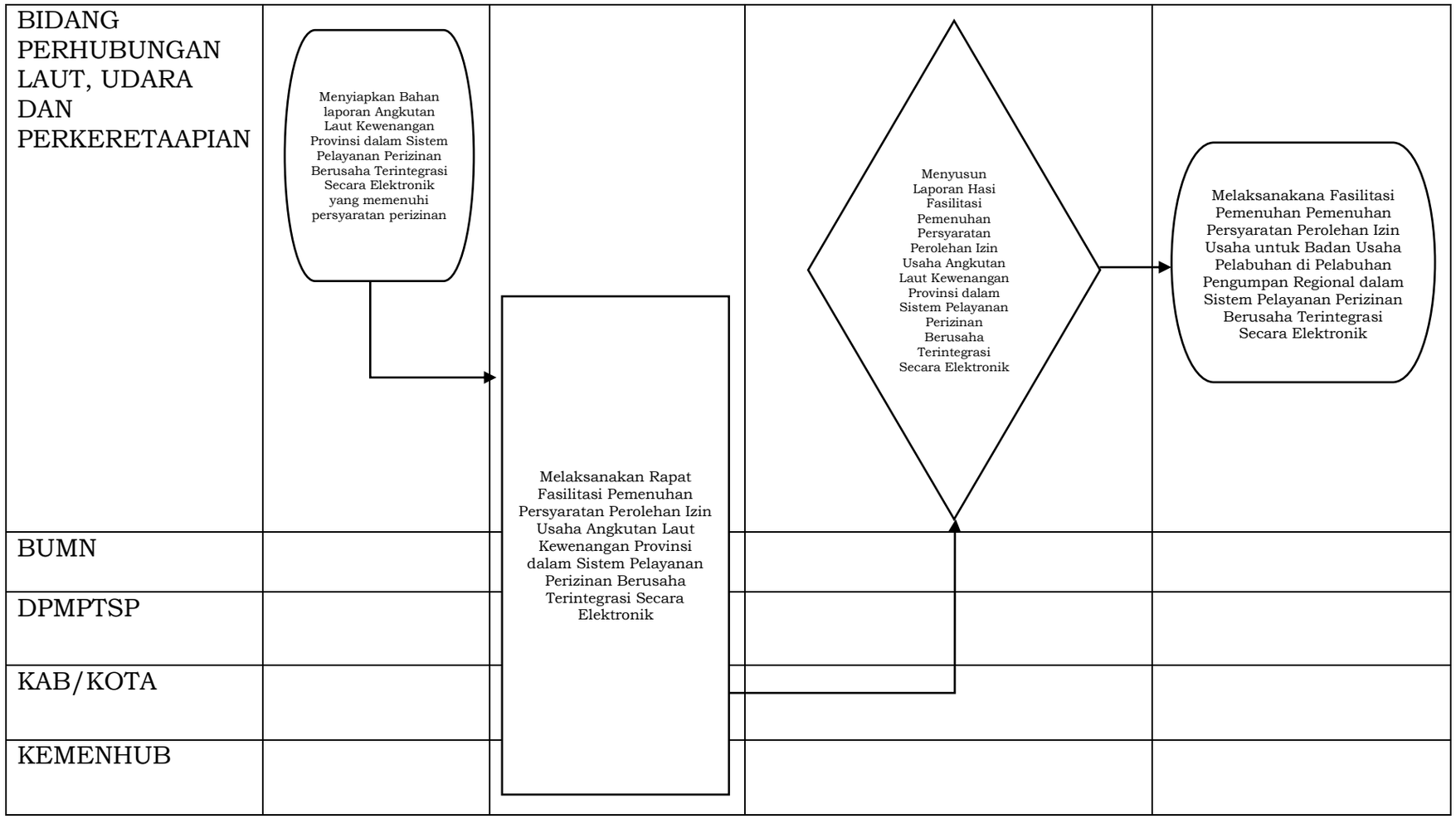

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.03.1.01.02.CFM.02
PROSES : BNT.02 PROGRAM PELAYARAN
SUB PROSES : BNT.02.2.15.03.1.01. PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT BAGI BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DALAM WILAYAH DAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH DAERAH PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT.02.2.15.03.1.01.02.CFM.02

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi	1. DPMPTSP 2. KAB/KOTA 3. KEMENHUB 4. INSTANSI LAINYA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Bidang Perhubungan Laut, Udara Dan Perkeretaapian

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.01.02.CFM.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan provinsi

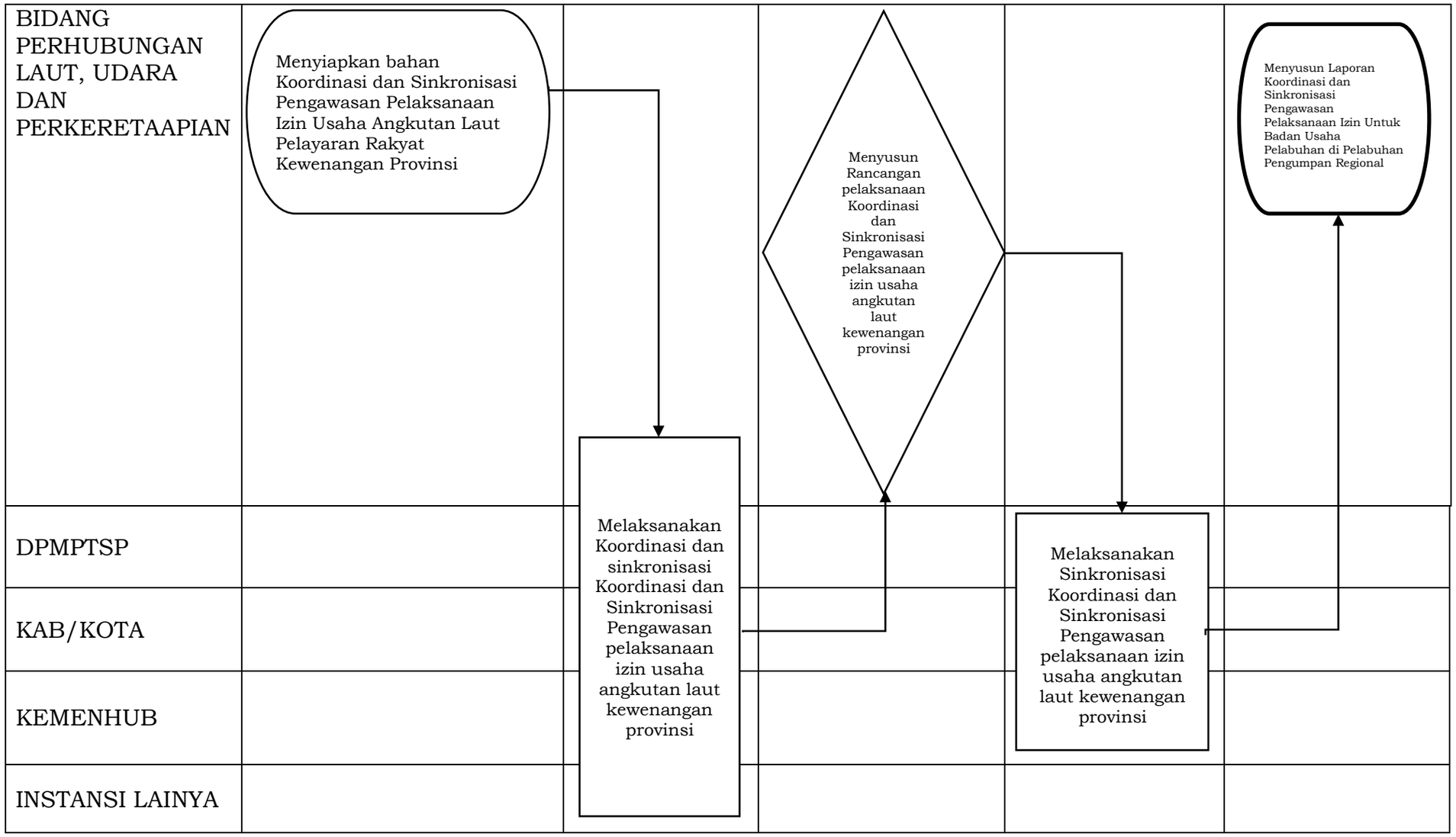

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.03.1.01.04.CFM.01
PROSES : BNT. 02.2.15.03. PROGRAM PELAYARAN
SUB PROSES : BNT. 02.2.15.03.1.09. PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
LINTAS FUNGSI : BNT. 02.2.15.03.1.09.04.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1. DKP 2. KAB/KOTA 3. KEMENHUB	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Bidang Perhubungan Laut, Udara Dan Perkeretaapian

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.03.1.09.04.CFM.01 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

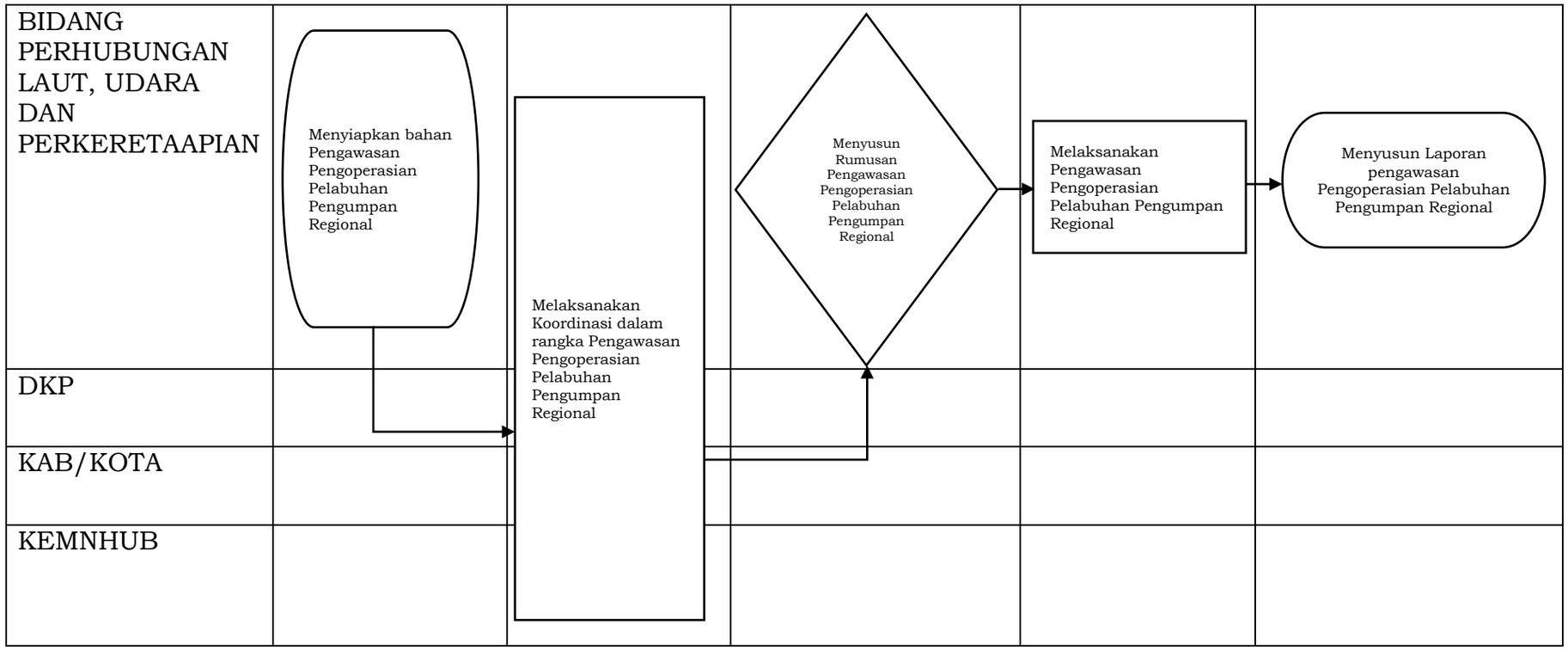

TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI BNT 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01

PROSES : BNT. 02.2.15.05. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
SUB PROSES : BNT. 02.2.15.05.1.06. PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN PADA JARINGAN JALUR PERKERETAAPIAN PROVINSI
LINTAS FUNGSI : BNT. 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01

NO	SUB KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkertaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenagan Provinsi	1. BAPPEDA 2. INSPEKTORAT 3. BIRO PBJ LPSE 4. KAB/KOTA	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Bidang Perhubungan Laut, Udara Dan Perkeretaapian

PETA LINTAS FUNGSI BNT. 02.2.15.05.1.06.01.CFM.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkertaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenagan Provinsi

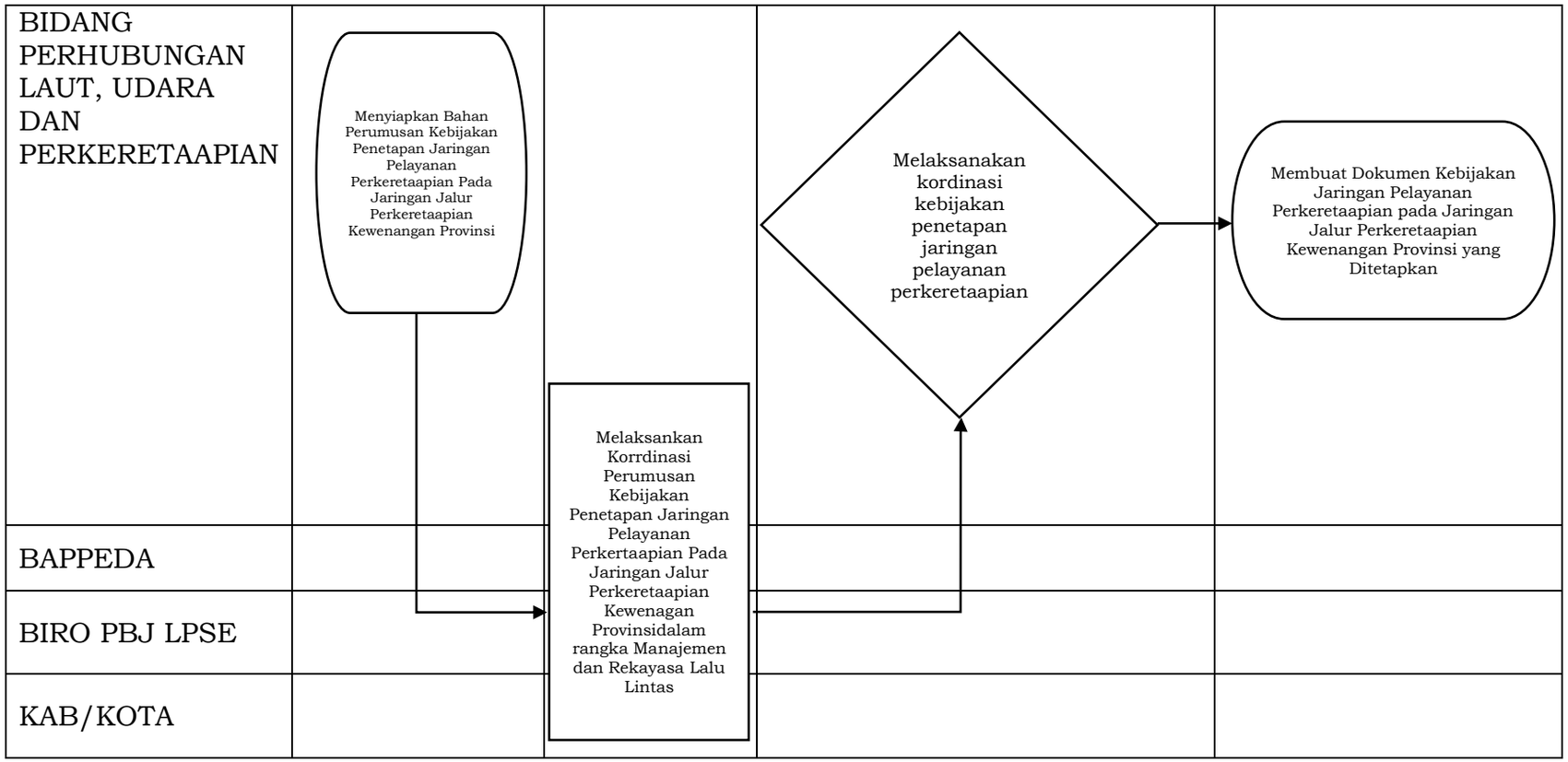

KETERANGAN SINGKATAN:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	APH	Aparat Penegak Hukum
2	BIRO HUKUM	Biro Hukum
3	BIRO PBJ LPSE	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	BNT	Banten
6	BPKAD	Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah
7	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	CFM	Cross Functional Map
9	DISHUB	Dinas Perhubungan
10	DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	INSPEKTORAT	Inspektorat
13	KAB/KOTA	Kabupaten/Kota
14	KEMENHUB	Kementerian Perhubungan
15	PENYEDIA B/J	Penyedia Barang Jasa
16	POLDA BANTEN	Polisi Daerah Banten

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

Tri Nurtopo, MT
Pembina Utama Madya
NIP 196605301990031003

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 KP3B Curug Serang-Banten Telp./Fax. (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
NOMOR: 800/Kep. 1319-Dishub.01/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tahapan pelaksanaan penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Banten Nomor 66);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep.73-Huk/2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 06 Juni 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN

Tri Nurtopo, MT
Pembina Utama Madya
NIP 196605301990031003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Nomor : 800/Kep. 1314 – Dishub.01/2023
Tanggal : 06 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

A. Susunan Keanggotaan

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Sekretaris : Fungsional Perencana Ahli Muda

Anggota :

1. Kepala Bidang Prasarana Dan Perlengkapan Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
3. Kepala Bidang Angkutan Dan Pengembangan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
4. Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Perkeretaapian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
5. Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
6. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
7. Kepala Seksi Prasarana Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
8. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
9. Kepala Seksi Bina Keselamatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten:
10. Kepala Seksi Angkutan Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
11. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

12. Kepala Seksi Kepelabuanan dan ASDP
13. Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
14. Kasubag T.U, UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
15. Kepala Seksi Prasarana Perhungan Laut dan Perhungan Udara UPTD Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
16. Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan UPTD Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
17. Teddy Hendara Pratama, S.STP., M.Si Perencana Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
18. Yulius Anwar, ATD., MT. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
19. Imam Adi Pribadi, S.Sos, M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
20. Opi Rafiun Najikh, S.Kom., M.Si. Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
21. Joko Santoso, ST. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
22. Irna Agustina, SM. Penyusun Progran Anggaran dan Pelaporan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
23. Tio Adithama Nugraha, Amd. LLAJ. Pengelola Bahan Perencanaan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

B. Uraian Tugas:

1. Menyusun Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten
2. Melakukan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
3. Menyiapkan data dan bahan verifikasi Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN

Tri Nurtopo, MT
Pembina Utama Madya
NIP 196605301990031003

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JL Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No. 1 KP3B Curug Serang-Banten Telp./Fax. (0254) 267117

BERITA ACARA

VERIFIKASI PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Juli tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing perwakilan dari:

1. **Dinas Perhubungan Provinsi Banten**
2. Tim Verifikasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

telah melaksanakan rapat dalam rangka verifikasi Peta Proses Bisnis **Dinas Perhubungan Provinsi Banten.**

Setelah dilakukan verifikasi peta proses bisnis, selanjutnya semua perwakilan yang terlibat dalam rapat menyetujui dan memutuskan beberapa butir kesepakatan yang menjadi Keputusan Akhir Verifikasi yaitu:

a. Kesesuaian program dan kegiatan dengan dokumen rencana strategis Tahun 2023-2026, dan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
b. Kesesuaian peta proses bisnis dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep. 73 – Huk/2023.
c. Melampirkan dokumen pendukung verifikasi peta proses bisnis.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan semestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

Tri Nurtopo, MT
NIP 196605301990031001

Tim Verifikasi Peta Proses Bisnis
Perangkat Daerah/Unit Kerja

1. Bara Hudaya, S.E., M.Si
NIP 197701282001121002

2. Amalia Itani Warganegara, ST., MT.
NIP 198510262010012032

3. Laili Barokah, SE.
NIP 198104082014092001

LEMBAR VERIFIKASI
PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA:

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

NO	URAIAN	KESESUAIAN YA/TIDAK	CATATAN VERIFIKASI	FINALISASI
1	PROGRAM DAN KEGIATAN SUDAH SESUAI DENGAN DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2023-202	Ya	Sesuai	Sesuai
2	PROGRAM DAN KEGIATAN SUDAH SESUAI DENGAN PEMETAAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019	Ya	Sesuai	Sesuai
3	OUTPUT SUDAH SESUAI DENGAN RENSTRA TAHUN 2023-2026	Ya	Sesuai	Sesuai
4	PETA PROSES BISNIS SUDAH SESUAI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS (PERGUB NOMOR 67 TAHUN 2020) DAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026	Ya	Sesuai	Sesuai
5	KELENGKAPAN DOKUMEN A. RENSTRA B. IDENTIFIKASI PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR: 050-5589 TAHUN 2021) C. SUSUNAN ORGANISASI D. PRINT OUT POHON KINERJA PADA APLIKASI SAKIP	Ya	Sesuai	Sesuai

Serang, 31 Mei 2023

VERIFIKATUR

1.

Amalia Itani Warganegara, ST.,MT.
NIP 198510262010012032

2.

Laili Barokah,SE.
NIP 198104082014092001